



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian, perlu dibentuk Tim Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf A angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian, KPU Provinsi dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan/atau Tenaga Administrasi lintas Bagian di KPU Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Ketua Tim, bertugas:

- 1) Bertanggung jawab atas keseluruhan proses pembahasan kegiatan;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan tim;
- 3) Mengambil keputusan akhir.

b. Koordinator Bagian, bertugas:

- 1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan usulan program perencanaan kerjasama;
- 2) Melakukan koordinasi dengan mitra kerjasama yang akan dilaksanakan;
- 3) Melakukan tindak lanjut terhadap proses dan mekanisme dalam perjanjian kerjasama/nota kesepahaman.

c. Sekretaris Tim, bertanggung jawab atas administrasi dan dokumentasi proses pembahasan program kerjasama;

d. Anggota Koordinator Bagian, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator Bagian/Ketua Tim;

- e. Staf Pendukung, bertanggungjawab memberikan fasilitasi secara teknis terhadap pelaksanaan kerjasama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN
NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Francis Edward Makabory	Ketua	Pengarah
2	Abdon Retraubun	Anggota	Pengarah
3	Abdul Muin Salewe	Anggota	Pengarah
4	Adi Murat	Anggota	Pengarah
5	Endang Wulansari	Anggota	Pengarah
6	Michael Mote	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia	Ketua Koordinator
8	Hajra Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Wakil Ketua 1
9	Dominggus Kambu	Kepala Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Wakil Ketua 2
10	Adolof Apner Mandacan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Pendukung
11	Robison Onicius Jeujanen	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Staf Pendukung
12	Marqaline Elisabeth Kaiway	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Staf Pendukung
13	Herlina Margaretha Isir	Kepala Subbagian Keuangan	Staf Pendukung

14	Tri Hartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Staf Pendukung
15	Kurniawan Eko Sambodo	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Staf Pendukung
16	Elisa Kambuaya	Fungsional	Staf Pendukung
17	Rosana Ballu	Fungsional	Staf Pendukung
18	Irma Lestari Ayomi	Fungsional	Staf Pendukung
19	Arif Giantoko	Fungsional	Staf Pendukung
20	Andre William Muabuay	Fungsional	Staf Pendukung
21	Muhammad Sulton Muttaqin	Fungsional	Staf Pendukung
22	Bryan Roberttho Okta Hindom	Fungsional	Staf Pendukung
23	Dewi Sartika Tenriajeng	Fungsional	Staf Pendukung
24	Gifari Rizki Pratama	Pelaksana	Staf Pendukung
25	Dwi Herdiany	Pelaksana	Staf Pendukung
26	Yohanis Heatubun	Pelaksana	Staf Pendukung
27	Handy Stenly Salamahu	Pelaksana	Staf Pendukung
28	Rangga	Pelaksana	Staf Pendukung
29	Ie Itshak Rosalio Mansumber	Fungsional	Staf Pendukung
30	Boston Winata Sipayung	Fungsional	Staf Pendukung
31	Alimudin	Fungsional	Staf Pendukung
32	Junike Wattimena	Fungsional	Staf Pendukung
33	Muzdalifah Waleulu	Pelaksana	Staf Pendukung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

